


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 12 TAHUN : 1996 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 17 TAHUN 1995

TENTANG

KETENTUAN SEWA DAN PEMAKAIAN PERALATAN
BERAT/MEKANIK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa alat-alat berat/mekanik dan alat uji teknis (Quality Kontrol) milik Departemen Pekerjaan Umum telah diserahkan Kepada Departemen Dalam Negeri sekaligus menjadi asset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

b. bahwa 2

b. bahwa atas dasar pertimbangan pada butir a tersebut diatas, untuk pengendalian dan mengoptimalkan pemeliharaan serta penggunaan alat berat/mekanik milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Sewa dan Pemakaian Alat Berat/Mekanik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN Tahun 1957 Nomor 57) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN. No. 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 57/PKT/ 1991, tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
6. Keputusan 3

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG KETENTUAN SEWA DAN PEMAKAIAN
PERALATAN BERAT/MEKANIK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

d. Desa/Kelurahan 5

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1992 tentang Manual Pendapatn Daerah ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
- 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tentang Tarif Sewa Peralatan (EX IBRD-RR.I) di Kabupaten ;
- 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1960 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-PPRD/1976 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan menerbitkan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengensi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dengan 4

BAB II

KETENTUAN SEWA DAN IJIN PEMAKAIAN PERALATAN

Bagian Pertama

Tata Cara Sewa dan Permohonan Ijin

Pasal 2

(1) Peralatan dapat disewakan kepada orang atau badan hukum yang memerlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah dan luar daerah sepanjang peralatan tersebut tidak sedang dipergunakan/dipakai oleh Pemerintah Daerah.

(2) Peralatan dapat dipakai oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang memerlukan untuk kepentingan pembangunan.

(3) Setiap penyewa/pemakai peralatan harus mendapat persetujuan/ijin pemakaian terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

(4) Untuk mendapatkan persetujuan/ijin pemakaian dimaksud ayat (2) pasal ini, calon penyewa/pemakai mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 3

d. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

e. Peralatan adalah alat-alat berat/mekanik dan quality control milik Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas.

f. Sewa adalah kontrak penggunaan peralatan.

g. Penyewa adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan peralatan berdasarkan kontrak dengan membayar uang sewa.

h. Pemakai peralatan adalah pemerintah Desa/Kelurahan.

i. Ijin pemakaian adalah ijin menggunakan/memakai peralatan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

j. Quality Control adalah alat pengujian terhadap bahan proyek fisik yang dikerjakan di lapangan atau dilaboratorium.

k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka.

BAB II

ditetapkannya kontrak/sewa/ijin pemakaian dan peralatan dalam keadaan tidak rusak atau adanya gangguan alam, maka Dinas atas nama Pemerintah Daerah dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa/ijin pemakaian secara sepihak dengan tidak menanggung kemungkinan resiko kerugian.

(2) Dengan pembatalan perjanjian sewa menyewa/ijin pemakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, peralatan dapat dialihkan penggunaannya kepada pihak lain.

(3) Pembatalan perjanjian sewa menyewa/ijin pemakaian dimaksud ayat (2) pasal ini tidak menutup kemungkinan kepada penyewa/pemakai peralatan untuk mengajukan permohonan sewa/ijin pemakaian ulang.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyewa/Pemakai

Pasal 5

Setiap penyewa peralatan dikenakan biaya sewa yang besarnya ditetapkan dalam kontrak/perjanjian sewa menyewa peralatan.

Pasal 7 9

Pasal 3

Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Persetujuan /ijin pemakaian akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Sewa menyewa peralatan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian dan dibuat diatas kertas bermeterai serta ditanda tangani oleh penyewa dan Bupati Kepala Daerah.

(2) Surat Perjanjian Sewa Menyewa pada syst (1) pasal ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari lembar pertama, kedua dan ketiga.

(3) Masing-masing lembar perjanjian sewa menyewa dimaksud ayat (2) pasal ini diperuntukan sebagai berikut :

- a. Lembar pertama untuk Dinas.
- b. Lembar kedua untuk penyewa.
- c. Lembar ketiga untuk bendaharawan pembantu pada Dinas.

Pasal 5

(1) Apabila selama masa kontrak/sewa/ijin pemakaian an peralatan tidak digunakan selama tujuh hari kerja berturut-turut terhitung sejak tanggal

Pasal 9

Penyewa/pemakai peralatan dilarang memindah tangankan penggunaan peralatan kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Apabila masa kontrak/sewa/ijin memakai peralatan telah habis, penyewa/pemakai berkewajiban mengembalikan peralatan kepada Dinas dalam keadaan baik dan laik jalan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Peralatan.

Bagian Ketiga

Tarif Sewa Peralatan

Pasal 11

Besarnya biaya sewa peralatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya sewa alat berat/mekanik dihitung menurut hari kalender yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Bulldozer Rp. 132.700,00 / hari
- 2. Motor Greader Rp. 114.000,00 / hari

3. Wheel 11

Pasal 7

(1) Penyewa dapat menggunakan peralatan setelah persiapan bahan dilapangan siap dikerjakan.

(2) Kesiapan bahan dimaksud ayat (1) pasal ini berdasarkan laporan hasil survey petugas Dinas yang dilampirkan dalam kontrak/sewa.

Pasal 8

(1) Biaya eksploitasi dan transportasi untuk keperluan penggunaan peralatan ditanggung oleh penyewa/pemakai peralatan.

(2) Setiap terjadi kerusakan peralatan selama dalam kontrak/sewa/ijin pemakaian menjadi tanggung jawab penyewa/pemakai peralatan.

(3) Apabila dalam masa kontrak/sewa/ijin pemakaian terjadi kehilangan, baik sebagian dari peralatan maupun seluruhnya, menjadi tanggung jawab penyewa/pemakai.

(4) Apabila terjadi kecelakaan dalam masa kontrak/sewa/ijin pemakaian menjadi tanggung jawab pihak penyewa/pemakai.

Pasal 9 10

d. Biaya sewa mesin timbris per hari Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

e. Biaya sewa Quality Kontrol dihitung menurut jenis pengujian per satu kali ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan bahan tanah
 - 1. Pengujian Rp. 94.000,00
 - 2. Pemeriksaan L.P.B Rp. 135.000,00
 - 3. Pemeriksaan L.P.A Rp. 135.000,00
 - 4. Pemeriksaan Penetrasi Rp. 92.000,00
 - 5. Pemeriksaan Marshal Test Rp. 236.000,00
 - 6. Mix Disain Beton Rp. 245.000,00
 - 7. Sondir Rp. 50.000,00
 - 8. Corring Rp. 25.000,00
 - 9. Test sand cane Rp. 10.000,00
 - 10. Test kubus beton Rp. 5.000,00

Pasal 12

(1) Biaya sewa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak termasuk biaya bahan bakar, pelumas dan upah pengemudi/operator.

(2) Biaya untuk bahan bakar, pelumas dan pengemudi/operator tersebut pada ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab pihak penyewa/pemakai.

BAB III 13

- 3. Wheel Excavator Rp. 123.000,00 / hari
- 4. Wheel Loader Rp. 105.000,00 / hari
- 5. Stone Crusher Rp. 231.000,00 / hari
- 6. Dump Truck Hino Rp. 51.000,00 / hari
- 7. Dump Truck NPR Rp. 41.000,00 / hari
- 8. Cargo Truck Hino Rp. 56.000,00 / hari
- 9. Air Compressor Rp. 33.000,00 / hari
- 10. Dump Truck TLD Rp. 30.000,00 / hari
- 11. Tyre Roller Rp. 83.000,00 / hari
- 12. Water Tank Truck Rp. 40.000,00 / hari
- 13. Trailer Rp. 74.000,00 / hari

b. Biaya sewa mesin gilas dalam semua ukuran bobot (tonase) dihitung menurut volume pekerjaan ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Pengurangan tanah Rp. 819,81/M3
- 2. Pembentukan bahu
 - 1. Jalan keras Rp. 512,38/M3
 - 2. Penimbunan bahu jalan Rp. 819,81/M3
 - 3. Pembentukan bahu jalan Rp. 245,94/M3
 - 4. LPB Kelas C Rp. 327,92/M3
 - 5. LPA Kelas A Rp. 819,81/M3
 - 6. LPA Kelas B Rp. 819,81/M3
 - 7. Lapen Rp. 105,40/M2
 - 8. Perbaikan tambalan jalan ... Rp. 1.405,40/M2
 - 9. Lapisan aspal BURTU Rp. 54,65/M2
 - 10. Gilasan muka jalan Rp. 20,49/M2

c. Biaya sewa mesin aspal sprayer per hari Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

d. Biaya 12

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
BIAYA SEWA PERALATAN

Pasal 13

(1) Uang sewa peralatan harus dibayar dimuka oleh penyewa sebesar 50 % dari nilai kontrak. Setelah surat perjanjian/kontrak dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini ditanda tangani.

(2) Pelunasan sisa uang sewa tersebut pada ayat (1) pasal ini pembayarannya dilaksanakan setelah proyek selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak.

(3) Pembayaran uang sewa dilakukan langsung oleh penyewa peralatan ke Bendaharawan Pembantu pada Dinas.

(4) Setiap penerimaan pembayaran dan penyeteroran ke Kas Daerah digunakan bukti penerimaan dan penyeteroran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Uang sewa peralatan harus disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Pembantu dimaksud ayat (3) pasal ini kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam.

Pasal 14

Dinas harus menyelenggarakan tata administrasi keuangan penerimaan pembayaran dan penyeteroran uang sewa sebagaimana dalam pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), pasal 4, pasal 7 ayat (2), (3), dan (4), pasal 8 dan pasal 9 dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 16

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan kepada pemakai peralatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 04/620.PD.DPRD/1985 Jo. 13 Tahun 1989 tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Mekanik Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19 17

lingkungan Pemerintah Daerah yang perngangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;

f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Menghentikan 16

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1143-Huk/1996 tanggal 7 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1996 Seri B tanggal 13 Agustus 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



RA
Drs. H. SOFYAN SAFARI HANIM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan-nya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Oktober 1995.

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua

Cap. ttd.

H. SUYANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. ttd.

Drs. H. ADRM HIDAYAT, SH

Disahkan 18